

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

ABSTRAK :	a. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk meninjau dan mengubah kedua kalinya atas ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
	b. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 47 Prp Th 1960 ; UU No. 1 Th 2004 ; UU No. 15 Th 2004 ; UU No. 25 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 12 Th 2011 ; UU No. 23 Th 2014; PP No. 23 Th 2005 ; PP No. 58 Th 2005 ; PP No. 8 Th 2006 ; PP No. 60 Th 2008 ; PP No. 5 Th 2009 ; PP No. 71 Th 2010 ; PP No. 27 Th 2014 ; Permendagri No. 13 Th 2006 ; Permendagri No. 64 Th 2013 ; Perda Prov.sul-sel No. 13 Th 2006 ; Perda prov.sul-sel No. 1 Th 2014.
	c. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248), diubah dengan perubahan sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 31 diubah 3. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) 5. Ketentuan ayat (2a) ayat (3a), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 37

		diubah, serta ditambah ayat (9) 6. Ketentuan ayat (3a) Pasal 47 diubah 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf e Pasal 49 diubah 8. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (9) Pasal 50 diubah, ditambahkan ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17) 9. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), 10. Ketentuan ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 71 diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7a) 11. Ketentuan ayat (5) Pasal 104 diubah, ayat (6) dihapus\ 12. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 105 dihapus 13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 107 diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 112 diubah 15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 113 diubah, serta ayat (3) dihapus 16. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) Pasal 122 diubah 17. Ketentuan Pasal 137 diubah 18. Pasal 138 dihapus. 19. Pasal 139 dihapus. 20. Pasal 140 dihapus.
Catatan	d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2015 - Ditetapkan 30 Maret 2015